

PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BUS, UUS, DAN BPRS TAHUN 2021-2022

Hanif Fithrah Awaluddin, Ika Puji Astuti, Intan Permata Elois, Khoirun Ni'mah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

E-mail: haniffithrah01@gmail.com, ikap2554@gmail.com,
intanelois@gmail.com, nkhoirun128@gmail.com

Abstrak

Dalam Pembiayaan murabahah terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri meliputi, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF). Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian, menjadikan penelitian tentang pembiayaan murabahah menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel dengan tujuan mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah pada BUS, UUS, dan BPRS tahun 2021-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF dan FDR berpengaruh signifikan pada pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: NPF, FDR, Pembiayaan Murabahah

Abstract

In murabahah financing there are two factors that can influence, namely internal factors and external factors, internal factors are factors sourced from the bank itself including, Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non Performing Financing (NPF). In several previous studies there were differences in research results, making research on murabahah financing interesting to be re-examined. This study uses a quantitative approach with a panel data regression analysis method with the aim of determining the effect of NPF and FDR on murabahah financing in BUS, UUS, and BPRS in 2021-2022. The results of this study show that NPF and FDR have a significant effect on murabahah financing.

Keywords: NPF, FDR, Murabahah Financing

Accepted: 02 December 2023	Reviewed: 31 January 2024	Published: 26 July 2024
-------------------------------	------------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, Undang-Undang perbankan syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*. Lembaga *baitul mal* yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Dari definisi di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasional bank syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah (Najib, 2017).

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Riyaldi dkk., 2022) menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : Barang yang merupakan objek jual beli harus diketahui secara pasti, baik menyangkut kuantitas, kualitas, harga perolehan, serta spesifikasinya. Setelah barang ada, pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah mengenai (karakteristik produk pembiayaan akad murabahah, hak dan kewajiban nasabah, penggunaan data pribadi nasabah). Pembiayaan murabahah di perbankan syariah adalah pembiayaan yang sangat diminati oleh nasabah. Karena selain terhindar dari riba pembiayaan ini didasari atas prinsip bagi hasil (dapat dinegosiasikan sewajarnya) serta pembayaran (pengembalian dana kepada lembaga keuangan syariah tidak dibayar secara

tunai). Sehingga nasabah merasa dimudahkan dengan adanya pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Untuk melihat seperti apa pembiayaan murabahah di Indonesia, (Umiyati & Ana, 2017) menyebutkan dua faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri meliputi, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*, dan untuk faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank yaitu pembiayaan murabahah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan yang diragukan serta pembiayaan yang macet. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Rimadhani & Erza, 2011) menunjukkan bahwa *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah. Serta pada penelitian (Siagian dkk., 2017) menunjukkan bahwa NPF pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian (Putri & Wirman, 2021) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Serta pada penelitian (Farianti dkk., 2020) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah.

Menurut (Tri Lestari, 2021) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio yang digunakan mengukur jumlah dana yang disalurkan setelah dibandingkan dengan jumlah dana simpanan masyarakat (tabungan). Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas suatu bank. Namun semakin tinggi FDR juga menunjukkan bahwa bank syariah semakin optimal untuk mengembangkan industri fisiknya, karena dengan begitu bank syariah berarti menyalurkan dana simpanan masyarakat dengan baik. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Yulyani & Diana, 2021) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan (Riyadi & Rafii, 2018) menunjukan bahwa *Financing To Deposit Ratio (FDR)* memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta adanya perbedaan hasil penelitian, menjadikan penelitian tentang pembiayaan murabahah menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap pembiayaan murabahah pada BUS, UUS, dan BPRS tahun 2021-2022

B. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan metode analisis regresi data panel. Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (NPF dan FDR) serta satu variabel terikat (MRBH). Data yang dipakai merupakan data triwulan yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode tahun 2021-2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dari Bank Indonesia. Metode pengambilan *sampling* dilakukan melakukan pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Berdasarkan metode tersebut, sampel pada penelitian ini adalah data laporan keuangan BUS, UUS, dan BPRS pada tahun 2021 sampai 2022. Langkah-langkah analisis pada penelitian ini meliputi analisis deskriptif, Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F) serta Koefisien Determinasi (R^2).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Uji Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Date:	11/21/23		
Time:	18:24		
Sample:	2021M01 2022M12		
	LOG_MRBH	LOG_NPF	LOG_FDR
Mean	7.583437	0.583476	1.961260
Median	7.669538	0.484453	1.979623
Maximum	8.263128	0.926809	2.053539
Minimum	6.881613	0.348394	1.838693
Std. Dev.	0.523325	0.211817	0.069445

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa nilai mean Murabahah sebesar 7.58% dengan standar deviasi sebesar 0.52%. Untuk nilai NPF diketahui bahwa NPF memiliki mean sebesar 0.58% dengan standar deviasi 0.21%. Nilai FDR diketahui bahwa nilai FDR sebesar 1.96% dengan standar deviasi sebesar 0.07%.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Multikolinieritas

Covariance Analysis: Ordinary			
Date: 11/21/23 Time: 18:27			
Sample: 2021M01 2022M12			
Included observations: 72			
Correlation	LOG_MRBH	LOG_NPF	LOG_FDR
LOG_MRBH	1.000000		
LOG_NPF	-0.876684	1.000000	
LOG_FDR	-0.939185	0.693885	1.000000

Pengujian Multikolinieritas dilakukan untuk melihat kolerasi antar variabel X. Pada penelitian ini, variabel yang terlihat adalah Murabahah dan NPF yang memiliki nilai kolerasi $-0.877 < 0.8$ dan disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji LM

Tabel 3. Pengujian Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.000170	12.72080	12.72097
	(0.9896)	(0.0004)	(0.0004)
Honda	0.013022	3.566624	2.531192
	(0.4948)	(0.0002)	(0.0057)
King-Wu	0.013022	3.566624	1.021284
	(0.4948)	(0.0002)	(0.1536)

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian Lagrange Multiplier. Hipotesis pada pengujian LM sebagai berikut:

H₀: Model CEM lebih baik dibanding model REM

H₁: Model REM lebih baik dibanding model CEM

Karena nilai prob= 0,989 > 0,05 maka gagal tolak H₀ dan disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data.

4. Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: M_FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	427.526824 (2,67)		0.0000
Cross-section Chi-square	188.777577	2	0.0000

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian Chow. Hipotesis pada pengujian Chow sebagai berikut:

H₀: Model CEM lebih baik dibanding model FEM

H₁: Model FEM lebih baik dibanding model CEM

Karena nilai prob= 0,000 < 0,05 maka tolak H₀ dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data.

5. Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: M_REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	855.053649	Asil 2	0.0000
** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.			

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian Hausman. Hipotesis pada pengujian Husman sebagai berikut:

H_0 : Model REM lebih baik dibanding model FEM H_1 :

Model FEM lebih baik dibanding model REM


Karena nilai prob= 0,000 < 0,05 maka tolak H_0 dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data.

Dari hasil uji LM diketahui model terbaik CEM, hasil uji Chow model terbaik FEM, dan uji Hausman model terbaik FEM. Dari hasil ini disimpulkan model yang paling baik untuk memodelkan data panel ini adalah model FEM.

6. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan karena model yang terbentuk menggunakan metode *least square* untuk estimasi datanya. Pengujian asumsi klasik ini meliputi pengujian normalitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi. Ketiga pengujian ini harus terpenuhi.

Gambar 1. Pengujian Normalitas
ftftfy



Hipotesis uji normalitas

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Pada gambar menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode jarque bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai prob=0,4896 > 0,05 gagal tolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Uji asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Residual Cross-Section Dependence Test			
Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals			
Equation: M_FEM			
Periods included: 24			
Cross-sections included: 3			
Total panel observations: 72			
Cross-section effects were removed during estimation			
Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	11.38529	3	0.0098
Pesaran scaled LM	2.198534		0.0279
Bias-corrected scaled LM	2.133317		0.0329
Pesaran CD	-0.111104		0.9115

Hipotesis uji autokorelasi

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi

H_1 : terjadi autokorelasi

Pada tabel diatas menunjukkan hasil pengujian autokorelasi. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Prob(*Breusch-Pagan LM*)=0,0098<0,05 maka tolak H_0 terjadi autokorelasi pada model.

7. Pengujian Signifikan Model

Tabel 7. Signifikan Model

Dependent Variable: LOG_MRBH				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/21/23 Time: 18:33				
Sample: 2021M01 2022M12				
Periods included: 24				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.63978	0.329273	53.57191	0.0000
LOG_NPF	-1.072065	0.058850	-18.21675	0.0000
LOG_FDR	-4.808549	0.179501	-26.78839	0.0000

R-squared	0.979700	Mean dependent var	7.583437
Adjusted R-squared	0.979112	S.D. dependent var	0.523325
S.E. of regression	0.075635	Akaike info criterion	-2.285019
Sum squared resid	0.394726	Schwarz criterion	-2.190158
Log likelihood	85.26068	Hannan-Quinn criter.	-2.247254
F-statistic	1665.013	Durbin-Watson stat	0.443621
Prob(F-statistic)	0.000000		

a. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF dan FDR terhadap MRBH secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji F ini adalah sebagai berikut:

H_0 : NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH secara simultan

H_1 : NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH secara simultan.

Berdasarkan pada Tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari uji F-statistik sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga tolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH secara simultan.

b. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF terhadap MRBH serta pengaruh FDR terhadap MRBH. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji t ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH
 H_1 : NPF berpengaruh signifikan terhadap MRBH

Berdasarkan pada Tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari t statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga tolak H_1 . Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap MRBH. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar -1.072 artinya NPF mempunyai arah pengaruh negatif terhadap MRBH dan pengaruh negatif yang dihasilkan tersebut signifikan.

H_{02} : FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH
 H_2 : FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH

Berdasarkan pada Tabel 7 diketahui bahwa nilai prob dari t statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga tolak H_2 . Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar -4.808 artinya FDR mempunyai arah pengaruh negatif terhadap MRBH dan pengaruh negatif yang dihasilkan tersebut signifikan.

c. Model Regresi Data Panel

Berdasarkan pada Tabel 7 maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$ROA_{it} = -0,160 + 0,027NPF_{it} + 0,021FDR_{it} + e_{it}$$

Konstanta (b_0)

Nilai konstanta (b_0) sebesar 17.639 menunjukkan bahwa apabila variabel NPF dan FDR nol atau tidak ada maka MRBH adalah 17.639. Nilai ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS.

Koefisien (b_1) Untuk NPF

Besarnya nilai koefisien regresi (b_1) sebesar -1.0720 dapat diartikan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel MRBH. Artinya, NPF menurun maka MRBH akan mengalami penurunan. Lebih jauh, jika NPF menurun 1 % maka MRBH akan mengalami penurunan sebesar -1.0720 %.

Koefisien (b_2) Untuk FDR

Besarnya nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -4.8085 dapat diartikan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh yang negatif terhadap variabel MRBH. Artinya, FDR menurun maka MRBH akan mengalami penurunan. Lebih jauh, jika FDR menurun 1 % maka MRBH akan mengalami penurunan sebesar -4.8085 %.

d. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diketahui bahwa nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0.979 memiliki arti bahwa NPF dan FDR mampu menjelaskan variabilitas/variiasi dari MRBH sebesar 97,9% dan sisanya sebesar 2,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BUS, UUS, DAN BPRS TAHUN 2021-2022. Maka pada model jangka pendek uji F mengetahui pengaruh variabel NPF dan FDR terhadap MRBH secara bersama-sama. Bahwasanya NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH secara simultan, NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH secara simultan. Pada model jangka panjang Uji T Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF terhadap MRBH serta pengaruh FDR terhadap MRBH. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji T ini adalah NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH, NPF berpengaruh signifikan terhadap MRBH. Pada uji T hipotesis yang kedua FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap MRBH, FDR berpengaruh signifikan terhadap MRBH.

Daftar Rujukan

- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3(1), 17–32.
- Najib, M. A. (2017). PENGUATAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), Article 1.
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V5i2.4237>
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2011). ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/Me.V19i1.833>
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO, BI RATE, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Perbanas Review*, 3 (2), Article 2.
- Riyaldi, R., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Simpang Patal Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 377–394.

- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*,1(1).
- Tri Lestari, A. (2021). PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK SYARIAH ANAK PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA PERIODE 2011-2019. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 5, No 1, 34–60.
- Umiyati, U., & Ana, L. T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), Article 1.
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7 (1), Article 1.